



BUPATI KAPUAS

Kuala Kapuas, 22 Desember 2020

K e p a d a

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 172 /P31/BKPSDM.2020

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN PENGETATAN PEMBERIAN CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA LIBUR HARI RAYA NATAL DAN TAHUN BARU 2021
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan pengetatan pemberian cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 dalam masa pandemi Covid-19.

Dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 72 Tahun 2020 tanggal 21 Desember tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas dan keluarganya dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama periode libur Hari raya Natal dan Tahun Baru 2021.
- b. Apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, agar selalu memperhatikan :
 - 1) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
 - 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penangan Covid-19; dan
 - 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pengetatan Pemberian Cuti

- a. Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2020.
- b. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengaturan secara ketat, selektif, dan akuntabel terhadap pemberian cuti selain dari Cuti Bersama kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungannya selama periode libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021, dengan memperhatikan :
 - 1) Kebutuhan dan/atau kepentingan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - 2) Persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Disiplin Pegawai

- a. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah memastikan agar Pegawai Aparatur Sipil Negara selalu menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

4. Masa Berlaku

Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


Ir. BEN BRAHIM S.BAHAT, MM.,MT

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalteng di Palangka Raya.
3. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas